Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Vol. 4 No. 1, February 2024, pp. 84-101
ISSN: 2807-6346, DOI: 10.57163/almuhafidz.v4i1.92

KONSEP POLIGAMI MENURUT OEMAR BAKRY
(Studi Kajian Penafsiran Tafsir Rahmat)

Fitri Rahayu[1]
Email: fitrirahayurq@gmail.com
Ela Sartika[2]
Email: elasartika@stiq.assyifa.ac.id
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa, Subang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 24, 2024
Revised Feb 22, 2024
Published Feb 25, 2024

Keywords:

Oemar Bakry
Poligami
Tafsir Rahmat

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread public response to polygamists, both for and against, with various views. Therefore, this research focuses on studying Oemar Bakry in interpreting verses that relate to polygamy in Tafsir Rahmat. Modern thinking and scientific approaches make Oemar Bakry have a different view in studying polygamy verses. This research uses a qualitative method approach *library research.* This research resulted in the conclusion that Oemar Bakry considers that the text which implicitly allows polygamy cannot be removed or abolished but requires a re-examination of the verse. So, according to Oemar Bakry, polygamy is used as an emergency exit which can be used in case of emergency. *Second,* the practice of polygamy must be based on justice both physically and spiritually, which is the main requirement, although it is adjusted to the abilities of the polygamist (husband). *Third,* must be connected *mu'asyarah bil ma'ruf* in marriage. *Fourth*, every problem needs to find a solution and the last resort is divorce if the problem cannot be fixed. Therefore, the ideal marriage according to Oemar Bakry is a monogamous marriage.

Corresponding Author:

Fitri Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Asy-Syifa, Subang, Indonesia
Email: fitrirahayurq@gmail.com

Pendahuluan

Problematika tentang validasi kebolehan poligami ini masih terus menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Baik dilihat dari perspektif sosial budaya, hukum islam, hukum negara sampai pembahasan tafsir. Para peneliti berlomba-lomba mencari dan menelisik maksud dari makna surat An-Nisa [4]: 3 karena hanya ayat inilah yang secara eksplisit menyoal tentang laki-laki yang diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri atau dikenal dengan *poligami.*[1]

Hasil dari beberapa penelitian dalam menafsirkan ayat di atas sangat beragam bahkan respon dari masyarakat pun beragam pula sehingga mengapa penulis sampaikan bahwa pembahasan poligami tidak surut dari perbincangan. Bagi mufassir yang menafsirkan secara tekstual ayat misalnya Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsirnya *Al-Tafsir al-Wasit li Al-Qur'an al-Karim* memiliki kesimpulan bahwa ayat ini memperbolehkan suami untuk berpoligami dengan syarat harus berlaku adil, dan dalam keadaan darurat hukum poligami ini bisa menjadi wajib dengan tujuan hanyalah despensasi untuk menghindari zina.[2]

Berbeda halnya dengan mufassir yang menafsirkan ayat ini secara kontekstual misalnya Musdah Mulia dari kalangan feminis. Musdah Muliah menafsirkan ayat ini dengan melakukan pembacaan ulang secara utuh setiap kalimat di ayat tersebut bahkan dua ayat sebelumnya. Pada ayat 1 QS. An-Nisa [4], berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari *nafs wahidah* (nafs yang satu) yang menunjukkan adanya kesetaraan gender namun di kalangan masyarakat justru tidak populer. Ayat ke-2 tentang penegasan untuk berlaku adil terutama pada anak yatim bagi para wali dalam memelihara hartanya. Sedangkan ayat ke-3 dilihat dari asbab nuzul menjelaskan tentang misi pembebasan bagi para budak, yatim dan perempuan yang selalu diperlakukan tidak adil. Bagi Musdah Mulia, ayat ini solusi untuk menghindari penindasan terhadap anak yatim sehingga lebih baik menikahi perempuan lain itupun jika sanggup berlaku adil kalau tidak sanggup maka cukup satu saja. Oleh karena itu, ayat 3 surat An-Nisa ini bukan anjuran untuk poligami melainkan memberikan solusi agar wali terhindar dari perbuatan tidak adil terhadap anak yatim.[3]

Adanya perbedaan pendapat dikalangan mufassir ataupun ulama di atas, tentu bukan hanya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap *nash* yang membahas tentang poligami saja melaikan realitas yang ikut andil dalam mempraktekkan poligami namun cenderung membawa dampak negatif bagi kondisi keluarganya sehingga respon masyarakat justru lebih banyak menolak poligami bukan karena menolak *nash*nya melainkan menolak karena praktiknya yang sering tidak sejalan dengan apa yang disyaratkan.[4]

Selain itu, tingkat perceraian juga menjadi perhatian di Indonesia tingkat perceraian meningkat tiap tahunnya. Faktor pemicu perceraian diantaranya dalam masalah ekonomi, perselingkungan, pertengkaran dan

[1] Aghnia Faradits, "Poligami Dalam Tradisi Tafsir Dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia," *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 220–33.

[2] Ali Hendri, "Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsīr Al-Wasīt Li Al-Qur'ān Al-Karīm," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3128.

[3] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 103-104.

[4] Mughni Labib Ilhamuddin, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332.

KDRT, dan faktor lainnya termasuk pengaruh poligami juga diantaranya memicu perceraian dalam rumah tangga. Seorang istri yang tidak mau dipoligami dan seorang suami yang menjadi pelaku poligami beralasan mengikuti syari'at Nabi.[5] Padahal di Indonesia, terdapat UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat 3 pasal tentang diperbolehkannya poligami diantaranya syarat poligami harus mendapatkan izin dan alasan yang sesuai di pasal 4 diantaranya karena seorang istri yang tidak melakukan kewajiban seorang istri, istri yang memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.[6]

Oleh karena itu, dari problematika di atas baik dilihat dari aspek penafsiran ayat, perundang-undangan tentang poligami maupun aspek realitas yang terjadi khususnya di Indonesia ini. Maka perlu adanya pengkajian kembali ayat-ayat yang fokus dalam membahas tentang poligami. Penelitian ini fokus pada kajian penafsiran menurut Oemar Bakry dalam Tafsir Rahmat yang merupakan bagian dari mufassir Indonesia yang memiliki andil dalam perkembangan khazanah penulisan tafsir di Indonesia. Penafsiran Oemar Bakry tentang ayat poligami memiliki pemaknaaf yang berbeda dengan mufassir lain dengan melihat sudut pandang keharmonisan dan tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga *sakinah.* Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan adanya Qs. An-Nisa [3]: 3 ini yang secara tersirat memperbolehkan poligami melainkan memberikan paham dari sudut pandang kesejahteraan dan keharmonisan dalam berumah tangga dan dengan konsep poligami menurut Oemar Bakry ini bisa menurunkan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap permasalahan poligami sudah banyak terpublikasikan baik dari perspektif teologis, budaya maupun hukumnya. Seperti penelitian Aghnia Faradits dengan judul *Poligami dalam Tradisi Tafsir dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia* (2023) penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa poligami merupakan tradisi yang sudah ada sebelum adanya islam dengan tanpa keadilan, namun setelah Islam datang poligami harus berlandaskan keadilan. Berbeda dengan prakteknya di Indonesia khusunya banyak yang mempraktekkan poligami namun untuk memenuhi nafsu syahwatnya saja tanpa dilandasi adil sehingga ulama modern memilih untuk monogami karena itulah yang disebut pernikahan ideal.[7]

Penelitian Gandhi Liyorba Indra dan Marisa Putri dengan judul *Poligami dalam Tafsir Mubadalah* (2022), penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa poligami bukan menjadi solusi terbaik dalam relasi suami istri melainkan sumber yang akan mendatangkan kemadharatan. Oleh karena itu, seorang istri memiliki hak untuk menolak poligami dan mempunyai hak cerai dengan tujuan menghindari dari kemadharatan.[8]

[5] Alex Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176, https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168.

[6] A Sidek and R Juliantoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974)," *Jurnal Abdimasa Pengabdian ...* 3, no. 1 (2020): 83–93, https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/1723.

[7] Faradits, "Poligami Dalam Tradisi Tafsir Dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia.", 220.

[8] Gandhi Liyorba Indra and Marisa Putri, "Poligami Dalam Tafsir Mubadalah," *Mahkamah :*

Selain itu, penelitian Muhammad Jafar Shiddiq dengan judul *Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)* (2023), penelitian ini menghasilkan adanya kelaziman praktek poligami pada Bangsa Arab kuno seperti Nabi Sulaiman sehingga mempengaruhi terhadap budaya Arab Jahiliyyah dengan tujuan yang beragam. Selain itu, implikasi poligami pada masa sekarang perlu adanya penyikapan terhadap praktek poligami yang secara religiusitas dan rasional untuk meminimalisir pandangan negatif terhadap praktek poligami.[9]

Di lihat dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, peneliti memfokuskan pada konsep poligami menurut perspektif Oemar Bakry dengan meninjau dari penafsirannya dalam Tafsir Rahmat. Oemar Bakry merupakan salah satu dari mufassir Indonesia abad 20 yang ikut andil dalam menafsirkan Al-Qur'an. Penafsiran yang sangat sederhana dan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan inilah yang membuat Oemar Bakry lebih perhatian pada ayat-ayat yang populer untuk ditafsirkan termasuk pembahasan tentang poligami.

Oleh karena itu, berangkat dari problematika di atas serta melihat literatur yang ada belum adanya penelitian tentang konsep poligami menurut Oemar Bakry. Karena penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada sisi historis poligami dan pandangan tafsir terhadap poligami baik secara umum maupun dari kalangan feminis. Sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang bukan hanya melihat penafsiran Quraish Shihab dan Hamka saja yang sudah populer melainkan penafsiran mufassir Indonesia lainnya yang memiliki pandangan tersendiri terhadap konsep poligami. Oleh karena itu, penulis mengangkat tentang konsep poligami menurut Oemar Bakry dalam Tafsir Rahmat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat kajian pustaka terhadap buku, jurnal ataupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan tema yang relevan tentang poligami. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Rahmat karya Oemar Bakry sedangkan sumber data sekunder adalah buku, jurnal maupun penelitian lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dan dokumentasi. *Pertama,* mengumpulkan ayat-ayat relevan yang menyoal tentang poligami. *Kedua,* melihat penafsiran Oemar Bakry terhadap ayat yang diteliti dalam Tafsir Rahmat. *Ketiga,* menganalisis penafsirannya Oemar Bakry terhadap ayat tersebut.

Pembahasan

Definisi Poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *poly* dan *apolus* yang berarti banyak dan gamos yang memiliki makna perkawinan. Poligami didefinisikan dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki pada lebih dari satu orang Perempuan dalam waktu yang bersamaan (bukan kawin cerai). Sedangkan dalam istilah Arab, poligami dimaknai dengan *ta'addud al-Zaujat* yang memiliki makna bilangan

Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (2022): 174, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115.

[9] Muhammad Jafar Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10, https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588.

(banyak) istri. Lawan kata poligami adalah monogami yang memiliki arti pernikahan yang dilakukan hanya dengan satu orang istri saja.[10]

Secara terminologi, poligami adalah system penikahan atau perkawinan yang memperbolehkan seorang suami menikah dengan beberapa Perempuan dalam waktu yang bersamaan atau disebut pula poligini. Sedangkan jika seorang Perempuan memiliki beberapa suami biasanya disebut dengan poliandri. Namun, terjadi penyempitan makna poligami yang sebelumnya bermakna untuk laki-laki dan Perempuan menjadi khusus untuk laki-laki saja. Sehingga poligami atau poligini lebih diterima dibandingkan dengan poliandri karena merupakan fitrah manusia bisa menerima atau memberikan toleransi hanya pada praktek poligami/poligini saja.[11]

Esensi Poligami Pra Islam

Nenek moyang Arab dikenal dengan istilah "memperbanyak keturunan". Dalam buku "*History of the Arabs"* menyatakan bahwa keturunan Arab yang paling banyak dari keturunana Yahudi bahkan menganggap bahwa poligami adalah praktek tradisi tua yang telah terdokumentasikan dalam kitab suci mereka. Tujuan adanya praktek poligami pada bangsa arab terdahulu untuk memperbanyak keturunana demi menjaga kedaulatan dan mempertahankan kabilah pada masa itu.[12]

Selain itu, adanya tradisi poligami karena perempuan jahiliyyah dianggap sebagai properti (barang) murah yang mudah untuk diperjualbelikan dengan siapapun serta perempuan hanya dipahami sebagai barang (warisan) dan aib sehingga wanita hanya dijadikan sebagai budak, bukan hanya budak pembantu melainkan budak seks.[13]

Perempuan pada masa jahiliyyah tidak dianggap dalam hukum, tidak memiliki hak waris atau mewariskan, tidak memiliki hak cerai, bahkan tidak adanya hak untuk mengasuh anak-anaknya. Hal inilah yang menjadikan Perempuan jahiliyyah sebagai barang yang siapapun boleh memilikinya sampai akhirnya islam dating untuk melegalkan poligami dengan memiliki syarat dan ketentuan dengan tujuan lebih menghormati perempuan dengan dalih keadilan.

Adapun tujuan lainnya, praktek poligami Arab pra Islam diantaranya untuk memperbanyak keturunan sehingga mampu menjaga kekuatan dan kemuliaan suatu suku sehingga sudah menjadi hal lumrah jika seorang laki-laki Arab khususnya pemuka suku memiliki istri lebih dari satu. Namun, jika keturunan yang dilahirkan seorang anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup atau dibunuh karena anak perempuan adalah aib sedangkan anak laki-laki adalah kemuliaan dan sumber kekuatan suku tertentu.[14]

Kedua, memperluas kekuasaan dan politik. Warisan nenek moyang terdahulu menganggap bahwa agama semit dahulu berupa Kerajaan sehingga dalam rangka perluasan wilayah dilakukan dengan menjalin pernikahan. Poligami pada masa itu hanya

[10] Jannatul Husna Bin Ali Nuar, "Minangkabau Clergies and the Writing of Hadith," *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2016): 1, https://doi.org/10.24014/jush.v24i1.1357.

[11] Mustafa Mustafa, "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203, https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469.

[12] Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (Macmilan: Plagrave, 2002), 33-35.

[13] Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail).", 5. Shiddiq.

[14] Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail).", 5.

dikhususkan oleh raja yang berkuasa sehingga pada masa jahiliyyah tradisi menikah dengan tujuan perluasan wilayah ataupun menjalin saudara masih terus dilaksanakan.[15]

Ketiga, perbudakan wanita. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat Arab jahiliyyah adalah barang warisan atau barang yng dijual belikan sehingga patut untuk dimiliki karena perempuan jahiliyyah bisa berharga jika dapat dijual dengan harga tinggi. Sehingga hukum pernikahannya pun perempuan tidak memiliki hak warisan maupun mahar, ia hanya menjadi bahan perbudakan laki-laki dalam memenuhi hasratnya.[16]

Esensi Poligami pada Masa Islam

Praktek poligami yang menjadi tradisi kuno ini memiliki implikasi terhadap praktek poligami selanjutnya setelah islam masuk. Terlebih islam hadir dengan menjunjung kehormatan bagi kedudukan perempuan yang sebelumnya perempuan dianggap tidak berharga.

Praktek poligami yang dilakukan pra islam ini diindikasi adanya tujuan-tujuan tertentu sebagaimana pemaparan di atas. Namun, setelah islam hadir justru poligami ini dilegalkan dengan tujuan untuk media berdakwah pada saat itu, dan media untuk menghapus kebiasaan kejidari praktek poligami pada masa jahiliyyah yang memungut anak dari para wanita janda saat itu.

Islam hadir di daerah timur Tengah atau bangsa Arab melalui perantara Nabi Muhammad sehingga budaya ataupun tradisi bangsa arab akan ikut serta mempengaruhi nilai-nilai yang dihadirkan oleh islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* diantaranya adalah praktek tradisi poligami.

Menyikapi praktek tradisi poligami yang masih di adopsi saat islam hadir ini menunjukkan bahwa islam mampu diterima diberbagai kalangan karena sifatnya yang egaliter terhadap suku, ras, maupun terhadap tradisinya. Walaupun respon Masyarakat terhadap poligami pada masa jahiliyyah dianggap memiliki nilai negative tetapi saat diadopsi oleh islam poligami memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi pelaku poligami yaitu kehadilan harus diusung didalamnya, adanya musyawarah kepada istri bahkan tujuan adanya poligami bukan untuk memenuhi hawa nafsu melainkan untuk berdakwah.

Esensi Poligami di Indonesia pada Masyarakat Modern

Aturan poligami dalam konteks Indonesia ini perlu dilihat dari fakta sejarah tentang ajaran islam yang masuk secara formal ke dalam wilayah negara. Lahirnya hukum tentang perkawinan dan keluarga yang dalam banyak sisi cenderung adanya deskriminatif. Misalnya, tentang perkawinan paksa, perkawinan di bawah umur, pola perceraian termasuk juga poligami.

Persoalan khusus poligami, kalangan Perempuan cenderung melarang adanya praktek poligami sehingga muncul beberapa organisasi yang menyuarakan tentang larangan poligami dan mengusung prinsip monogami dalam perkawinan. Akhirnya, dengan upaya keras pemerintah

[15] A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, and Agus Hermanto, "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 338–42, https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064.

[16] Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 43, https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56.

menyiapkan sebuah RUU tentang hukum perkawinan yang dengan dinamika panjang, banyaknya perdebatan di beberapa fraksi, Tarik ulur pendapat namun akhirnya berhasil di sahkan di tahun 1974 namun pemberlakuannya di tahun 1975.[17]

Pada dasarnya, asas perkawinan islam sebagaimana dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan monogami yang seorang suami hanya memiliki seorang istri, begitupula sebaliknya. Poligami hingga akhirnya diperbolehkan harus memiliki izin dari pengadilan yang salah satu syaratnya adalah memiliki izin dari istri. Ini tidak menjadikan poligami suatu kewajiban atau anjuran melainkan kebolehan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tertuang dalam UU Perkawinan.[18] Sebagaimana pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama Fiqh.

Ketentuan yang tertuang dalam UU Perkawinan ini memberikan penegasan dan kepastian akan jaminan dalam banyak hal sehingga suami mampu berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya.

Disamping itu, persoalan aturan poligami yang ditulis dalam UU Perkawinan di Indonesia juga di hampir semua negara muslim modern membuat sebuah legitimasi hukum yang jelas dalam upaya menciptakan kepastian hukum agar tetap menjaga harkat dan martabat seorang perempuan.[19]

Sketsa Historis Oemar Bakry dan Magnum Opusnya: Tafsir Rahmat

1. Biografi Oemar Bakry

Oemar Bakry merupakan salah satu mufassir nusantara yang mempunyai nama lengkap Oemar Bakry Datuk Tan Besar.[20] Oemar Bakry dilahirkan di Desa Kacang, Danau Singkarak, Sumatera Barat bertepatan pada tanggal 26 Juli 1916. Oemar Bakry meninggal di umur 69 tahun di Bandung tepatnya pada tahun 1985. Meskipun tidak terdapatnya informasi yang valid terkait keluarga Oemar Bakry, akan tetapi bisa ditentukan Oemar Bakry lahir dari keturunan yang modernis dan agamis.[21]

Masa kecil Oemar Bakry masih didominasi dengan penjajahan kolonial Belanda yang notabenenya membatasi masyarakat pribumi untuk hidup berpendidikan, namun tidak menyurutkan Niat Bakry untuk mencari ilmu. Bakry juga dikenal sebagai seorang intelektual, Pendidikan Bakry dimulai di Sekolah Dasar Sambungan Singkarak dan kemudian dilanjutkan ke Sekolah Diniyah Putra Padang Panjang lulus tahun 1931. Selain itu, Bakry juga lulus tahun 1932 di sekolah Sumatra Thawalib. Kedua sekolah ini merupakan sarana memperluas gerakan pembaharuan di Sumatra Barat yang sebelumnya berpusat di sekolah Adabiyah dengan dipelopori oleh Abdullah Ahmad.[22]

Bakry kemudian melanjutkan pendidikannya di Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah Padang dan berhasil

[17] Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 74–92, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161.

[18] Fuad, 82.

[19] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa, 2013), 276-282.

[20] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia, Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2013).

[21] Ali Nuar, "Minangkabau Clergies and the Writing of Hadith.", 10.

[22] Mahbub Ghozali, "Dialektika Sains, Tradisi Dan Al-Qur'an: Representasi Modernitas Dalam Tafsir Rahmat Karya Oemar Bakry," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 843, https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.3394.

menyelesaikannya pada tahun 1936. Pada tahun 1954, ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta (UI).[23]

Bakry aktif dalam berbagai bidang, termasuk sosial, pendidikan, politik, dan bisnis percetakan. Ia dikenal sebagai penulis produktif, khususnya dalam penulisan buku dan tafsir, yang masih memiliki daya baca hingga saat ini. Di bidang pendidikan, Bakry menjadi guru di Sekolah Thawalib Padang Panjang sejak tahun 1938, dan ia mendirikan The Public Typewriting School pada tahun 1938 di Padang Panjang, yang kemudian berganti nama menjadi Taman Kemajuan dan masih beroperasi hingga sekarang.[24]

Dalam dakwah, Bakry terlibat di tingkat regional, nasional, dan internasional. Keterlibatannya sebagai aktivis dakwah yang kritis terlihat saat ia memberikan komentar terhadap karya H.B. Yasin Al-Quranul Karim Bacaan Mulia pada tahun 1978. Kritisitasnya membawa Bakry menjadi pembicara di berbagai universitas di Indonesia.[25]

Di bidang politik, Bakry menjadi anggota Partai Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) pada tahun 1930-an dan anggota MASYUMI. Ia juga pernah menjadi pimpinan MASYUMI Sumatera Tengah. Dalam dunia percetakan, Bakry memegang posisi sebagai ketua IKAPI Jakarta Raya dalam beberapa periode, serta menjabat sebagai ketua beberapa yayasan seperti Yayasan al-Falah, Yayasan Pemeliharaan Kesucian al-Qur'an al-Karim, dan Yayasan Thawalib Jakarta. Bakry juga menjadi pimpinan penerbit angkasa di Jakarta dan Mutiara di Bandung.[26]

Sebagai aktivis di dunia islam, Bakry mendapatkan pengaruh yang besar dari guru-gurunya diantaranya H. Mahmud Yunus, Insyik Karim Amrullah, H. Abdul Malik Amrullah dan lain-lain.[27]

2. Tafsir Rahmat: Magnum Opus Oemar Bakry

Tafsir Rahmat merupakan salah satu karya terbesar dari Oemar Bakry disamping penulisan tafsir lainnya yaitu Tafsir Al-Madrasi. Motivasi penulisan kitab Tafsir Rahmat adalah berangkat dari penulisnya sendiri untuk membuat sebuah karya tafsir yang mudah dipahami dan dipelajari oleh masyarakat secara luas khususnya bagi masyarakat Indonesia yang tidak bisa memahami Al-Quran dengan bahasa asalnya yaitu Bahasa Arab. Karya magnum opus Bakry adalah "Tafsir Rahmat," yang merupakan tanggung jawab intelektualnya dalam menyebarkan ilmu agama. Bakry melihat perlunya menerjemahkan Al-Qur'an agar dapat dipahami langsung oleh umat Islam yang menguasai bahasa Arab. Tafsir Rahmat, yang ditulis selama dua tahun (1981-1983), telah dicetak ulang sekitar 20 kali dan memiliki pengaruh di Indonesia serta beberapa negara Asia lainnya.[28]

Selain itu, Tafsir Rahmat juga melihat sudut pandang bahwa Al-Qur'an yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab yang menjadi bahasa

[23] Ali Nuar, "Minangkabau Clergies and the Writing of Hadith.", 10. Ali Nuar.

[24] Dadan Rusmana, Nida Amalia Kamal, and Maulana Yusuf Alamsyah, "Karakteristik Tafsir Madrasi Karya H. Oemar Bakri Dan Penggunaannya Pada Kurikulum Kmi Darussalam Gontor Putri," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 51-51 https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.13999.

[25] M. Riyan Hidayat et al., "Otoritas Dakwah Virtual Dalam Tafsir Rahmat H. Oemar Bakry: Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva," *An-Nida'* 47, no. 1 (2023): 98, https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23022.

[26] Ahmad Daiyan, "Lokalitas Tafsir Rahmat Karya H. Oemar Bakry," *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 70–87.

[27] Hidayat et al., "Otoritas Dakwah Virtual Dalam Tafsir Rahmat H. Oemar Bakry: Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva.", 103. Hidayat et al.

[28] Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat* (Jakarta: Mutiara, 1984), ix. Bakry.

persatuan, dan kebangkitan umat islam namun bersamaan dengan itu pula pemahaman masyarakat yang tidak begitu memahami Bahasa Arab termasuk masyarakat Indonesia dengan demikian terjemah dan tafsir Bahasa Indonesia sangat dibutuhkan.[29]

Tafsir Rahmat disusun dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai tartib mushafi dari Surat Al-Fatihah hingga Surat An-Nas. Sebagai inovasi, tafsir ini disesuaikan dengan bahasa Al-Qur'an yang dibaca dari kanan ke kiri, diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Bakry memberikan penekanan pada awal surat dengan menjelaskan masalah-masalah terkait surat tersebut.[30]

Penulisan Tafsir Rahmat berlangsung selama kurang lebih dua tahun, yakni dimulai pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1983, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1983 (29 Rajab 1341 H) yang pada tahun yang sama juga tafsir ini memperoleh surat *tashih* dari Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. Alasan Oemar Bakry menamakan kitab tafsirnya dengan Tafsir Rahmat adalah agar kitab tafsirnya ini dapat menjadi rahmat, sesuai dengan tujuan penurunan al-Qur’an yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.[31]

Pada dasarnya, Bakry termotivasi dalam menulis tafsir sudah sejak lama setelah H.B. Jassin menulis terjemahan Al-Qur’an yang dinamai dengan kitab *Al-Qur’an al-Karim Bacaan Mulia* pada tahun 1978 yang ia nilai banyak terdapat kesalahan dalam kitab tersebut penulisan yang telah ditulis sebelumnya, bagi Oemar Bakry masih dirasa kurang dipahami oleh Masyarakat dengan baik karena struktur kalimat yang digunakan oleh para penerjemah dan mufassir sebelumnya belum sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik. Problem ini ditambah lagi dengan banyaknya para penerjemah dan mufassir al-Qur’an lama yang telah meninggal.[32]

Bakry menggunakan sumber *bil ra’yi* dalam Tafsir Rahmat, dengan harapan penafsirannya dapat diterima akal manusia. Metode ijmali atau global digunakan untuk menyajikan tafsir dalam satu jilid dengan konsekuensi penyempitan makna kata. Bakry juga merujuk pada beberapa tafsir lain dalam penulisan Tafsir Rahmat, seperti Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Ibnu Katsir.[33]

Sistematika yang digunakan oleh Oemar Bakry dalam tafsiranya yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Qur’an sesuai *tartib mushafi* dari Surat Al-Fatihah sampai Surat An-Nas. Selain itu, untuk pertama kali di Indonesia, tafsir ini disesuaikan dengan bahasa Al-Qur’an yang dibaca dari kanan ke kiri lalu diikuti bahasa yang diterjemahkan. Dalam *Tafsir Rahmat,* di setiap awal surat diterangkan dengan mendetail masalah yang berkaitan dengan surat yang dikaji menjadi pokok kajian dalam surat, jumlah surat, nama-nama lain dari surat tersebut. Oemar Bakry mengaku bahwa terjemahan ini memperlihatkan penggunaan kata dan perkembangan Bahasa Indonesia dan menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang baru. Oemar Bakry memberikan tiga contoh untuk menunjukkan bahwa teksnya menggunakan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Pertama, penggunakan kata-kata atau istilah kontemporer. Seperti kata

[29] Muhammad Wildan Rifa’i, “Epistimologi Penafsiran Oemar Bakry Dalam Kitab Tafsir Rahmat” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), 49-51.

[30] Bakry, *Tafsir Rahmat,* xvi.

[31] Bakry, xvi.

[32] dan Kamaruddin Devira Ul’ya Nafisah, Lukman Nul Hakim, “Analisis Wacana Kritis Atas Penafsiran Ruang Angkasa Dalam Tafsir Rahmat Karya Oemar Bakry,” *Repository Raden Fatah Palembang*, 2023, 1–18.

[33] Bakry, *Tafsir Rahmat,* xiv-xv.

samawat, yang biasa diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai langit, kemudian Oemar Bakry menterjemahkan dengan istilah ruang angkasa. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168 yang dengan tujuan untuk memperlihatkan pemahaman ilmu pengetahuan modern tentang alam semesta dan terminologinya.[34]

Kedua, pengakuan Oemar Bakry terhadap terjemahan ini memperlihatkan penggunaan kata dan perkembangan Bahasa Indonesia. Dia mencoba menyempurnakan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan konsep-konsep kontemporer dan memberikan penjelasan tambahan dengan tanda kurung. Penggunaan gramatika Bahasa Indonesia juga diutamakan untuk memudahkan pemahaman.[35]

Ketiga, dia mengubah praktik gramatika Bahasa Arab ke dalam tata Bahasa Indonesia. Seperti dalam bahasa Arab istilah "*hum*" (mereka) digunakan ketika "dia laki-laki/dia perempuan/benda" digunakan dalam Bahasa Indonesia. Demikian juga kalimat "Sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepadamu pada perang Badar" diterjemahkan dengan "Dan sesungguhnya Allah membantu kamu sekalian pada waktu Perang Badar".[36]

Langkah-langkah Oemar Bakry dalam menterjemahkan dan menafsirkan Al-Qur'an menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) serta mengikuti perkembangan sains dan teknologi dianggap sebagai pengorbanan besar untuk memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia yang minim pengetahuan terhadap Bahasa Al-Qur'an. Penterjemahan dan penafsiran Al-Qur'an ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami Al-Qur'an sesuai dengan subtansi dan tujuan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh alam.

Konsep Poligami dalam Tafsir Rahmat menurut Oemar Bakry

1. Qs. An-Nisa [4]: 3 : Ayat Tersurat dalam Kebolehan Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa [4]: 3)

Penafsiran ayat 3 Qs. An-Nisa [3]: ini oleh Oemar Bakry disimpulkan dari ayat 2 sampai ayat 6 dengan dua simpulan diantaranya pemeliharaan anak-anak yatim merupakan suatu masalah besar dan harus mendapat perhatian sepenuhnya dari setiap muslim. Dalam memelihara dan bergaul dengan mereka pun harus bijaksana dengan tutur Bahasa yang sopan. Setiap muslim yang sanggup, hendaklah memelihara anak yatim. Yang tidak sanggup memelihara hendaklah menginfakkan hartanya untuk panti-panti asuhan anak yatim yang selalu memerlukan biaya.

Masalah poligami. Poligami adalah ibarat pintu darurat yang hanya dapat

[34] Bakry, *Tafsir Rahmat,* 87.
[35] Bakry, xiv.
[36] Bakry, xi.

dibuka kalau ada bahaya. Yang ideal adalah monogami yang jelas sekali disebutkan dalam ayat itu *fawahidah.* Pintu darurat harus ada, agar jangan timbul Bahasa dan malapetaka yang lebih besar waktu ada kebakaran dalam sebuah hotel umpamanya. Orang barat yang mencoba mengecam islam dengan poligaminya yang diibaratkan sebagai pintu darurat itu, hendaklah mawas diri. Apakah mereka tidak melakukan poligami illegal (pelacuran, memelihara wanita tanpa nikah dan berbagai macam ulah untuk melampiaskan nafsunya)? Mana yang lebih baik, legal atau illegal yang tidak bertanggung jawab?.[37]

Oemar Bakry menjelaskan bahwa ayat ini saling berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pemeliharaan anak-anak yatim yang seharusnya mendapatkan perhatian besar dari setiap muslim. Dimulai dari menjaga, melindungi sampai bergaul pun harus dengan bijaksana dan kesopanan.

Menurut Oemar Bakry tipe umat muslim dalam memelihara anak yatim ada dua, yaitu ada yang sanggup memelihara berarti harus menjaganya dengan sepenuh hati baik dalam menjaga maupun dalam merawatnya harus penuh kasing sayang. *Kedua,* ada yang tidak mampu memelihara anak yatim, solusinya maka hendaknya menginfakkan hartanya kepada panti-panti asuhan yang tentunya membutuhkan biaya untuk memelihara anak yatim.

Bagi Oemar Bakry, kaitannya dengan ayat selanjutnya berkaitan dengan menikahnya seorang suami dengan lebih satu istri dalam waktu yang bersamaan atau disebut dengan poligami. Oemar Bakry mengibaratkan poligami seperti pintu darurat di hotel misalnya yang tentunya pintu darurat akan digunakan ketika dalam hotel tersebut mengalami bahaya seperti kebakaran yang biasanya dibuat agar bisa digunakan dalam waktu yang darurat. Begitu pula poligami, Oemar Bakry mengibaratkan seperti itu melihat bahwa pernikahan ideal adalah pernikahan monogami.

Artinya, Oemar Bakry ingin menjelaskan bahwa pernikahan yang ideal[38] pernikahan yang hanya menikahi satu istri atau dikenal dengan pernikahan monogami. Namun, bukan berarti melupakan atau menghapus ayat 3 Qs. An-Nisa [4] yang secara eksplisit membolehkan suami menikahi lebih dari satu istri sampai empat istri. Poligami hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat misalnya seorang istri sakit dalam waktu yang lama, istri yang tidak dapat memiliki keturunan, istri yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dan lain sebagainya. Sebagaimana sesuai dengan hukum poligami di Indonesia.

2. Qs. An-Nisa [4]: 129: Ayat tentang keadilan dalam poligami

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

[37] Bakry, *Tafsir Rahmat,* 147.

[38] Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, "KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī' LīAḥkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31, https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893.

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa [4]: 129)

Ayat di atas, ditafsirkan Oemar Bakry bersamaan dengan ayat 127 sampai 130 melanjutkan persoalan Wanita, hidup berumah tangga. Memang banyak dipaparkan soal wanita dalam surat An-Nisa (wanita) ini. Dalam empat ayat ini diterangkan antara lain hak-hak wanita, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, harus diberikan diantaranya warisan, mas kawin, dan nafkah. Anak-anak yatim Wanita harus dijaga baik-baik. Harta bendanya tidak boleh diambil. Kepada anak-anakyatim harus berlaku bijaksana, begitu juga terhadap anak-anak yang lemah.

Jika sudah terbukti kecurangan suami dan ia tidak mengindahkan istrinya keduanya lagi, maka keduanya boleh mencari perdamaian. Apakah akan bercerai atau masih dapat diperbaiki dengan mengembalikan kerukunan hidup berumah tangga. Jika memang kerukunan tidak bisa lagi dikembalikan maka boleh dilakukan perceraian. Mudah-mudahan keduanya mendapatkan pasangan yang serasi. Soal adil bagi orang berpoligami memang sulit. Sulit jasmani dan rohami. Walaupun keadilan pembelanjaan bisa dicapai, tetapi keadilan kasih sayang sulit dilaksanakan. Allah tidak memberati hamba-Nya, hanya semaksimal tenaganya karenanya Allah tidak memberati untuk adil dalam kasih sayang itu.[39]

Penjelasan Oemar Bakry dalam ayat 129 berkaitan dengan adil seorang suami dalam praktek poligami. Oemar Bakry mengungkapkan bahwa dalam poligami, keadlian bukan hanya dalam masalah ranjang melainkan adil dalam aspek jasmani maupun Rohani. Walaupun dalam aspek materi, suami mampu berlaku adil namun dalam aspek kasih sayang sulit untuk dilaksanakan namun Allah tidak memberati hambanya dalam masalah kasih sayang sehingga seorang suami harus berlaku adil dalam memberikan kasih sayang sesuai dengan kemampuannya.

Begitu pula, dalam masalah suami yang melakukan kecurangan terhadap istrinya yang tidak memberikan hak istri baik warisan, mas kawin dan nafkah. Jika seorang suami maupun istri terdapat masalah maka terlebih dahulu harus mencari solusi perdamaian, namun jika tidak bisa diperbaiki maka boleh mengajukan cerai.

3. Qs. An-Nisa [4]: 20: Ayat Pendukung tentang Adil

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Qs. An-Nisa [4]: 20)

Penafsiran Qs. An-Nisa [3]: 20 Oemar Bakry menafsirkan bersamaan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu ayat 19-21. Penafsiran Oemar Bakry adalah menyuruh suami

[39] Bakry, *Tafsir Rahmat,* 185.

menggauli istrinya secara baik. Dilarang menjadikan wanita sebagai warisan dengan kekerasan sebagaimana kejadian di zaman Jahiliyyah. Janda diperbuat sebagai benda yang dapat diperjualbelikan dan sebagainya. Jika keluarga almarhum menyukai lantas dikawininya dan jika ia tidak suka dipaksa kawin dengan orang lain dan mas kawinnya diambilnya. Perbuatan demikian itu kejam sekali bila dilakukan terhadap wanita.

Islam mengubah keadaan demikian dengan menyetop agar perbuatan kejam itu jangan diulangi lagi, istri tidak boleh digencet begitu rupa sehingga ia minta talak dan segala harta pemberian kepadanya diambil kembali, diharuskan bergaul dengan sopan, istri yang durhaka diajari dengan baik karena mungkin akhirnya akan baik kembali, sekiranya terjadi perceraian tidak boleh mengambil sedikit juga harta yang sudah diberikan. Perombakan-perombakan yang drastis sekali didatangkan islam untuk meningkatkan derajat wanita.[40]

Penjelasan Oemar Bakry, menguatkan bahwa seorang suami harus menjadi pelindung bagi istrinya dan menghargai setiap wanita dengan tidak menganggap bahwa Wanita seperti barang yang perlu diperjual belikan khusunya bagi wanita janda. Suami harus menggauli istrinya dengan baik tanpa menyakitinya baik secara fisik maupun psikis.

Dengan hadirnya islam mampu memberikan perubahan terhadap kebiasaan dan cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Sebelumnya Wanita dianggap seperti barang yang siapapun mampu memilikinya bahkan diperjual belikan dengan harga murah, memiliki anak Perempuan sebuah aib bagi orang tuanya. Berbeda halnya dengan kedudukan laki-laki yang memiliki superior baik dalam tatanan keluarga, masyarakat maupun dalam hukum.

Islam hadir justru mengangkat derajat Wanita sehingga seorang suami yang memiliki istri harus menanamkan keadilan dalam berumah tangga baik terhadap satu istri maupun istri yang lainnya walaupun menurut Oemar Bakry adil itu sangatlah sulit, namun Allah tidak akan mempersulit hamba-Nya sehingga lakukan adil sesuai dengan kemampuan sang suami.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep poligami menurut Oemar Bakry dalam tafsir Rahmat menunjukkan bahwa poligami itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat sehingga bukan untuk menghapus nashnya melainkan menyesuaikan dengan konteks keadaan dengan adanya poligami justru mendatangkan madharat, maka dijadikan sebagai pintu darurat yang sewaktu-waktu boleh digunakan jika dalam keadaan yang darurat pula.

Diperbolehkannya poligami bukan hanya untuk menikmati sesuai nafsunya melain syarat adil itu harus dipenuhi. Praktek adil bukan hanya masalah seksual melainkan banyak aspek yang memang terjadi dalam berumah tangga. Walaupun secara materi suami masih bisa mengupayakan bisa berlaku adil tapi kasih sayang sulit untuk adil. Solusinya, suami harusnya berusaha semampunya adil baik secara jasmani maupun Rohani kepada semua istrinya. Adanya sikap saling menghargai, menghormati, melindungi serta bekerja sama antara suami istri. Suami harus bisa menghargai, melindungi serta menggauli istrinya dengan baik. Begitu pula, seorang istri mampu menghargai dan menghormati kedudukan suami dalam keluarga. Saling bekerja sama atau *mu'asyarah bil ma'ruf* perlu

[40] Bakry, 153.

direalisasikan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam mencari solusi permasalahan berumah tangga. Seorang istri memiliki hak untuk menceraikan suaminya begitu pula sebaliknya. Namun, keputusan bercerai ini bisa dilakukan jika permasalahan sudah tidak bisa lagi diperbaiki sehingga Oemar Bakry diakhir penafsirannya mendoakan semoga diantara keduanya mendapatkan pasangan yang serasi.

Jika syarat-syarat di atas mampu diaplikasikan bagi pelaku (suami) yang akan berpoligami maka setidaknya mengurangi kemadharatan dalam berumah tangga. Karena sesungguhnya pernikahan ideal itu adalah pernikahan monogami sebagaimana kalimat terakhir dalam Qs. An-Nisa [4]: 3 jika tidak bisa berlaku adil maka nikahilah satu wanita saja dan point utamanya Allah menganjurkan untuk melakukan pernikahan monogami.

Implementasi Poligami dalam Keluarga Era Society 5.0

Setiap pernikahan tentunya menginginkan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Ar-Rum [3]: 21. Keharmonisan dapat terjalin jika suami istri terlibat dengan seimbang seperti saling pengertian, perhatian, bekerja sama, saling memaafkan, menghargai, menghormati juga selalu mendahulukan *mu'asyarah bil ma'ruf.* Hal ini dilakukan agar dalam keluarga dijauhkan dari konflik yang berakibat pada perceraian.[41] Begitu pula, *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terbentuk jika sudah dipersiapakan dari awal dalam memilih pasangan yang ideal, membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, menanamkan sifat *qana'ah* dalam keluarga dan menjalin hubungan baik antara keluarga dengan lingkungan.[42]

Menghadapi era *society* 5.0, akan banyak tantangan dan perubahan yang terjadi baik dari aspek teknologi sampai pada pola kehidupan manusia khususnya dalam keluarga juga akan ikut berubah. Gambaran dari era ini, manusia menjadi titik pusatnya dan menjadikan teknologi masuk menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Manusia dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan dan menggunakan teknologi. Sehingga manusia juga dituntut untuk berfikir kritis dan memilah informasi sebagai cara dalam menyelesaikan masalah. [43]

Diantara dampak adanya perkembangan teknologi ini justru mengubah pola berkomunikasi antara suami dan istri, sehingga banyak menimbulkan gagal komunikasi dan memicu keretakan dalam rumah tangga.[44] Bahkan tercatat tingkat perceraian di Indonesia tahun 2022 mencapai 516.334 kasus yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, pertengkaran, perselingkuhan, KDRT, dan faktor lainnya. Begitu pula, latar belakang perceraian akibat poligami juga mampu menaikan angka perceraian

[41] Samheri dan Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surat Al-Rum Ayat 21)," *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020): 17–35.

[42] Hasep Saputra Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyyudin, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *At-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 229–50, https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873.

[43] Anna Karma Yuhana, "Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0," *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 65, https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1423.

[44] Triska Candra Sari, "Menghadapi Era Society 5.0 Dengan Keluarga Sakinah Telaah Surah Ar-Rum:21," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023): 141–60, https://doi.org/10.61136/whh80x77.

karena sejatinya seorang istri tidak menginginkan pernikahan dengan konsep poligami.[45]

Oleh karena itu, pelaku poligami khususnya di era *society* 5.0 mendapatkan perhatian yang cukup signifikan termasuk dalam izin poligami sebagaimana telah disampaiakn di atas. Seorang suami yang akan melakukan poligami dituntut untuk memenuhi persyaratan poligami sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 3,4, dan 5 tentang poligami. Dalam pasal tersebut seorang suami harus mendapatkan izin dari istri pertama, alasan yang jelas sebagaimana termuat dalam pasal 4 maka pengadilan akan mengabulkan permohonan suami untuk memberi izin berpoligami.[46] Faktanya, tidak sedikit pula seorang suami yang melakukan poligami tidak melalui izin pengadilan atau menikah siri dengan istri yang lain.

Implementasi poligami dalam keluarga di Era Sosiety 5.0 cukup beragam dengan problematika yang ada. Seorang istri tidak mau dipoligami dikarenakan mengetahui suaminya tidak akan mampu berlaku adil khususnya adil dalam kasing sayang. Tetapi sebaliknya, seorang suami berkeinginan untuk poligami dengan dalil adanya anjuran dalam Al-Qur'an dan untuk menghindari zina. Maka dari itu, adanya Undang-undang Pernikahan tentang poligami inilah salah satu upaya agar keharmonisan rumah tangga dapat dirasakan dan tingkat perceraian akibat poligami juga bisa diminimalisir.

Namun, jika pelaku praktek poligami memposisikan alasan melakukan poligami tersebut khusus bagi keadaan yang darurat saja sebagaimana relevan antara Undang-undang dengan penafsiran Oemar Bakry dalam Tafsir Rahmat dalam menafsirkan Qs. An-Nisa [3]: 3 di atas, maka hal ini mampu menciptakan keluarga yang diharapkan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan pernikahan monogaminya dan termasuk pernikahan yang ideal.

KESIMPULAN

Penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek poligami tidak akan lepas dari problematika yang ada khususnya respon di Masyarakat. Oleh karena itu, Oemar Bakry membuat konsep poligami terhadap ayat-ayat yang relevan dengan poligami dan menghasilkan sebuah konsep bahwa nash tersurat tentang poligami tidak dapat dihapus melainkan cara memahami konteks ayat inilah yang perlu dikaji kembali. Oemar Bakry menjadikan *pertama,* praktek poligami sebagai pintu darurat yang boleh digunakan jika dalam keadaan yang mendesak. *Kedua,* poligami dapat dilakukan dengan syarat harus terpenuhinya keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku poligami. *Ketiga,* harus adanya saling menghormati, menghargai, melindungi serta *mu'asyarah bil ma'ruf* diantara suami dan istri. *Keempat,* suami yang akan berpoligami harus mendapatkan izin istri dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga harus dicari Solusi

[45] Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia," Goodstats, 2023, https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023,terjadi dalam enam tahun terakhir.

[46] Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, and Ibrahim Fajri, "PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 8–24.

termasuk jalan terakhir istri bisa mengajukan cerai kepada suami.

Jika hal ini dapat direalisasikan dan dipahami oleh semua suami khususnya di lingkungan keluarga era Society 5.0 maka praktek poligami akan sesuai dengan nash Al-Qur'an bukan hanya untuk memenuhi seksual saja. Maka angka perceraian akibat poligami semakin menurun. Namun, intinya Oemar Bakry menganjurkan untuk dilakukan pernikahan monogami karena termasuk dalam pernikahan yang ideal.

REFERENSI

Ali Nuar, Jannatul Husna Bin. "Minangkabau Clergies and the Writing of Hadith." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2016): 1. https://doi.org/10.24014/jush.v24i1.1357.

Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 43. https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56.

Bakry, Oemar. *Tafsir Rahmat*. Jakarta: Mutiara, 1984.

Candra Sari, Triska. "Menghadapi Era Society 5.0 Dengan Keluarga Sakinah Telaah Surah Ar-Rum:21." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023): 141–60. https://doi.org/10.61136/whh80x77.

Daiyan, Ahmad. "Lokalitas Tafsir Rahmat Karya H. Oemar Bakry." *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 70–87.

Devira Ul'ya Nafisah, Lukman Nul Hakim, dan Kamaruddin. "Analisis Wacana Kritis Atas Penafsiran Ruang Angkasa Dalam Tafsir Rahmat Karya Oemar Bakry." *Repository Raden Fatah Palembang*, 2023, 1–18.

Faradits, Aghnia. "Poligami Dalam Tradisi Tafsir Dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia." *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 220–33.

Febrian, Samheri dan Hosen. "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surat Al-Rum Ayat 21)." *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020): 17–35.

Fuad, Fahimul. "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 74–92. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161.

Ghozali, Mahbub. "Dialektika Sains, Tradisi Dan Al-Qur'an: Representasi Modernitas Dalam Tafsir Rahmat Karya Oemar Bakry." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 843. https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.3394.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia, Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2013.

Hendri, Ali. "Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsīr Al-Wasīt Li Al-Qur'ān Al-Karīm." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3128.

Hidayah, Fitri Nur. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia." Goodstats, 2023. https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan

laporan Statistik Indonesia 2023,terjadi dalam enam tahun terakhir.

Hidayat, M. Riyan, Muhafizah El-Feyza, Muh. Alwi HS, Muhammad Akmaluddin, and Nazarmanto Nazarmanto. "Otoritas Dakwah Virtual Dalam Tafsir Rahmat H. Oemar Bakry: Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva." *An-Nida'* 47, no. 1 (2023): 98. https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23022.

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Macmilan: Plagrave, 2002.

Indra, Gandhi Liyorba, and Marisa Putri. "Poligami Dalam Tafsir Mubadalah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 174. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115.

Ja'far, A. Kumedi, Rudi Santoso, and Agus Hermanto. "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice." *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 338–42. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064.

Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168.

Labib Ilhamuddin, Mughni. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mustafa, Mustafa. "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa, 2013.

Purwaningsih, Prihatini, Latifah Ratnawaty, and Ibrahim Fajri. "PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 8–24.

Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyyudin, Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *At-Tadabbur: JUrnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 229–50. https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873.

Rifa'i, Muhammad Wildan. "Epistimologi Penafsiran Oemar Bakry Dalam Kitab Tafsir Rahmat." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.

Rusmana, Dadan, Nida Amalia Kamal, and Maulana Yusuf Alamsyah. "Karakteristik Tafsir Madrasi Karya H. Oemar Bakri Dan Penggunaannya Pada Kurikulum Kmi Darussalam Gontor Putri." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).

https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.13999.

Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah. "KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī' LīAḥkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893.

Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10. https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588.

Sidek, A, and R Juliantoro. "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974)." *Jurnal Abdimasa Pengabdian ...* 3, no. 1 (2020): 83–93. https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/1723.

Yuhana, Anna Karma. "Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0." *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 65. https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1423.